

LKIP 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**RSUD SYEKH YUSUF
KABUPATEN GOWA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2023 dapat diselesaikan. LKIP disusun untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP RSUD Syekh Yusuf tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Demikian LKIP ini disusun untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas RSUD Syekh Yusuf, semoga dapat memberi kontribusi positif dalam peningkatan kinerja. Tak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Sungguminasa, Februari 2024



Drg. Hj. Rahmawati Dialil
Pangkat: Pembina TK. I
NIP : 198106152008012025

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum RSUD Syekh Yusuf.....	3
C. Isu strategis	14
D. Strategi Organisasi.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Tujuan Dan Sasaran.....	20
B. Arah Kebijakan dan Strategi	21
C. Indikator Kinerja	23
D. Perjanjian Kinerja.....	24
E. Standar Penilaian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja RSUD Syekh Yusuf	27
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Langkah Perbaikan.....	46

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Rincian Pegawai RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2023	9
Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah	15
Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2021-2026 ..	21
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	22
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja RSUD SYekh Yusuf Tahun 2023	25
Tabel 2.5 Rincian Anggaran Sasaran Strategis.....	26
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	28
Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 ...	30
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah	32
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	33
Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	36
Tabel 3.6 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38
Tabel 3.7 Realisasi Belanja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023	41
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2023	42

IKHTISAR EKSEKUTIF

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu-satunya rumah sakit kelas B di kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periode tahunan dalam pencapaian sasaran strategis instansi. Sistematika yang digunakan mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RSUD Syekh Yusuf telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 yang berisikan janji kepala SKPD kepada Bupati Gowa mengenai capaian kinerja yang akan dicapai beserta penganggarannya.

Adapun berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2023 diketahui bahwa indikator Kinerja Persentase SPM RS dan Peringkat kelulusan Akreditasi mencapai rata-rata 105,26% .

Berdasarkan hasil tersebut, agar dapat di pertahankan ataupun ditingkatkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah, salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Terkait hal tersebut, dipandang perlu adanya pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis, Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 disebutkan bahwa setiap Unit Kerja / Unit Organisasi menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan

LKIP menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum RSUD Syekh Yusuf

1. Struktur Organisasi

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu-satunya rumah sakit kelas B di kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan kelas RSUD Syekh Yusuf dari kelas C menjadi kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 995/Menkes/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Milik Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi rumah sakit.


Penyesuaian struktur organisasi RSUD Syekh Yusuf dari kelas C menjadi kelas B ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa. Selanjutnya struktur Organisasi RSUD Syekh Yusuf Mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Gowa Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf.

Susunan dan struktur organisasi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum, mengkoordinir :
 - 1) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - b) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Bagian Program dan Informasi, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, mengkoordinir :
 - 1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa



2. Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis Kabupaten Gowa yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. Tugas pokok dan fungsi RSUD Syekh Yusuf tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa, yaitu :

a. Tugas Pokok RSUD Syekh Yusuf

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan

yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi RSUD Syekh Yusuf

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSUD Syekh Yusuf mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, sarana, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi direktur serta pejabat struktural lainnya diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Tugas pokok dan fungsi direktur dan wakil direktur adalah sebagai berikut :

a. Direktur

Tugas pokok

Direktur sebagai pimpinan RSUD Syekh Yusuf mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan medis dan

penunjang medis di bidang pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan, penyusunan program dan informasi rumah sakit serta pembinaan administrasi umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan keperawatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan keperawatan serta administrasi umum dan informasi rumah sakit;
- 4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Wakil Direktur Administrasi Umum

Tugas pokok

Membantu direktur dalam mengkoordinasikan tugas bagian umum, program dan informasi serta tugas-tugas bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- 1) Pengkoordinasian perumusan program RSUD Syekh Yusuf;
 - 2) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan RSUD Syekh Yusuf;
 - 3) Pengelolaan rekam medik, data dan informasi RSUD Syekh Yusuf;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

Tugas pokok

Membantu direktur dalam mengkoordinasikan tugas bidang pelayanan medik, keperawatan dan tugas-tugas bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- 1) Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan medik;
- 2) Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan penunjang medik;
- 3) Pengkoordinasian pelayanan keperawatan, etika dan profesi keperawatan;
- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2023 sebanyak 489 orang, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.1
Rincian Pegawai RSUD Syekh Yusuf
Kabupaten Gowa Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV/ E	Pembina Utama	2
2	IV/ D	Pembina Utama Madya	3
3	IV/ C	Pembina Utama Muda	27
4	IV/ B	Pembina Tk.I	37
5	IV/ A	Pembina	46
6	III/ D	Penata Tk.I	68
7	III/ C	Penata	79
8	III/ B	Penata Muda Tk.I	82
9	III/ A	Penata Muda	42
10	II/D	Pengatur Tk.I	29
11	II/C	Pengatur	48
12	II/B	Pengatur Muda Tk.I	4
13	II/A	Pengatur Muda	0
14	I/D	Juru Tk.I	1
15	X		2
16	IX		5
17	VII		14
Total			489

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian

4. Pelayanan

Jenis pelayanan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa :

a. Rawat Jalan

1) Poliklinik Penyakit Dalam

- 2) Poliklinik Bedah
- 3) Poliklinik Anak
- 4) Poliklinik KIA
- 5) Poliklinik THT
- 6) Poliklinik Syaraf
- 7) Poliklinik Mata
- 8) Poliklinik Jiwa
- 9) Poliklinik Kulit Kelamin
- 10) Poliklinik Gigi dan Mulut
- 11) Poliklinik Orthopedi
- 12) Poliklinik Gizi
- 13) Poliklinik Paru
- 14) Poliklinik VCT dan TB

b. Rawat Inap

- 1) Perawatan : Penyakit Dalam
- 2) Perawatan : Bedah
- 3) Perawatan : Perinatologi
- 4) Perawatan : Nifas
- 5) Perawatan : Kamar Bersalin
- 6) Perawatan : Penyakit Infeksius

c. Instalasi

- 1) Instalasi Gawat Darurat (IGD), memberikan pelayanan 24 jam
- 2) Instalasi Laboratorium

- 3) Instalasi Radiologi :
 - a) Rontgen
 - b) Ultrasonografi (USG)
- 4) Instalasi Kamar Bedah
- 5) Instalasi Farmasi
- 6) Instalasi ICU
- 7) Instalasi Gizi
- 8) Fisioterapi
- 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
- 10) Instalasi Laundry dan CSSD
- 11) Instalasi Kamar Jenazah

5. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki oleh RSUD Syekh Yusuf :

- a. Gedung Lantai 8 yang difungsikan untuk :
 - 1) Lantai 1 yang terdiri dari :
 - Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan
 - Apotik Rawat Jalan
 - Ruang Rekam Medik
 - 2) Lantai 2 yang terdiri dari :
 - Poliklinik Rawat Jalan
 - Ruang Pertemuan Komite Medik
 - 3) Lantai 3 yang terdiri dari :
 - Ruang Perawatan Penyakit Dalam Interna Kelas III

- Ruang Perawatan Penyakit Bedah Kelas III
- 4) Lantai 4 terdiri dari :
- Ruang Perawatan Penyakit Dalam Kelas I dan II
 - Ruang Perawatan Bedah Kelas I dan II
- 5) Lantai 5 terdiri dari :
- Ruang Perawatan VIP
 - Ruang Perawatan Nifas
 - Kamar Bersalin
- 6) Lantai 6 terdiri dari :
- Ruang Perawatan Perinatologi
 - Ruang Perawatan NICU
 - Ruang Perawatan PICU
 - Ruang Perawatan Anak
- 7) Lantai 7 terdiri dari :
- Ruang Direksi
 - Ruangan Bagian dan Bidang
 - Ruang pertemuan
 - Ruang Kontro CCTV dan server
 - Rangan Komkordik
 - Ruangan PPI
- 8) Lantai 8 merupakan area terbuka yang digunakan untuk aktivitas olah raga

b. Gedung Perawatan Penyakit Infeksius

- c. Gedung Perawatan Tulip (Sementara digunakan untuk merawat pasien yang Suspek dan terkonfirmasi Covid-19)
- d. Gedung Perawatan VI (sementara ditempati oleh instalasi fisioterapi dan IPSRS)
- e. Gedung Instalasi Gawat Darurat
- f. Gedung Instalasi Laboratorium
- g. Gedung Instalasi Radiologi
- h. Gedung Instalasi Gizi
- i. Gedung Intensive Care Unit (ICU)
- j. Gedung Instalasi Kamar Operasi
- k. Gedung Laundry & CSSD
- l. Gedung Pelayanan Jenazah
- m. Gedung Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- n. Gudang ATK
- o. Gudang Obat/BHP
- p. Bangunan Incenerator
- q. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- r. Alat Pemadam Kebakaran
- s. Perangkat Komunikasi (telephone), air, listrik & CCTV
- t. Ambulance (rujukan dan mobil jenazah)
- u. Kendaraan dinas (mobil dinas direktur, mobil operasional serta motor dinas)

C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan.

Tugas pokok dan Fungsi RSUD Syekh Yusuf sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa, RSUD Syekh Yusuf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pelayanan rumah sakit, RSUD Syekh Yusuf menjalankan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;

3. Pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Syekh Yusuf tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tertuang dalam table pemetaan permasalahan berikut ini :

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Mutu Pelayanan Kesehatan belum optimal	Pemenuhan Standar Pelayanan Rumah sakit belum terlaksana secara maksimal	1. Pembiayaan operasional Rumah sakit belum memenuhi kebutuhan pelayanan 2. Standar Akreditasi RS belum sepenuhnya terpenuhi 3. Standar SPM RS belum terpenuhi sepenuhnya 4. Sarana dan prasarana belum sesuai standar

			<p>dan kebutuhan pelayanan yang da di Rumah Sakit serta belum dilaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan</p>
			<p>5. Sumber Daya Manusia belum terpenuhi secara optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas</p>

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, maka isu-isu strategis RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa terdiri atas:

1. Tersedia SDM Rumah Sakit yang memadai
2. Tersedia sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai sesuai standar rumah sakit klasifikasi B
3. Tersedia Anggaran yang memadai
4. Pengembangan fasilitas pelayanan rumah sakit
5. Penerapan etika dan budaya kerja rumah sakit secara optimal
6. Implementasi tata kelola rumah sakit secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisa isu srategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun

2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

D. Strategi Organisasi

Penetapan strategi dan kebijakan merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan pertimbangan yang tepat dan matang untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan, dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya, sarana, prasarana dan alat kesehatan, pengembangan fasilitas pelayanan dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan RSUD Syekh Yusuf dalam meningkatkan kinerja di bidang pelayanan kesehatan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada aspek internal, RSUD Syekh Yusuf melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan pendukung pencapaian kinerja seperti renovasi bangunan instalasi gizi, pengadaan alat kesehatan yang sekiranya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, data dan

informasi berkaitan dengan layanan yang tersedia beserta fasilitas pelayanan yang diberikan. Dan hal yang paling penting adalah pembinaan budaya organisasi ke arah birokrasi yang profesional. Kedua, pada aspek proses, RSUD Syekh Yusuf melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (Outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa. Rencana kinerja RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa dan indicator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis RSUD Syekh Yusuf merupakan dokumen perencanaan untuk lima tahun yang memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2021-2026 mengacu pada misi ke Satu dan Ke Empat, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yaitu :

Misi ke Satu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif

Misi ke empat : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif

Tujuan : Menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul secara inklusif

Sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan kesehatan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026.

Selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang juga bertindak sebagai pelayanan publik maka tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 adalah meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit secara komprehensif.

Selanjutnya tujuan dan sasaran RSUD Syekh Yusuf beserta indikatornya dapat digambarkan pada matrik sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan RS	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan di Rumah Sakit	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase SPMRS yang terpenuhi	72,65	72,70	80	81	83	85
			Peringkat Kelulusan Akreditasi RS SNARS	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

B. Arah kebijakan dan Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit
2. Mewujudkan efisiensi anggaran yang berbasis kebutuhan.
3. Meningkatkan indeks profesionalitas SDM
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar RS Klasifikasi B
5. Meningkatkan kompetensi SDM sesuai perkembangan iptek dan teknologi
6. Mewujudkan pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) RS.

Sedangkan arah kebijakan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dan perbaikan layanan yang diselenggarakan di Rumah Sakit.

2. Penerapan sistem dalam perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi.
3. Penerapan kepatuhan dan kedisiplinan ASN.
4. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana serta kualitas alat kesehatan yang terkalibrasi sesuai dengan standar RS Klasifikasi B.
5. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan formal dan Informal.
6. Penerapan kegiatan evaluasi implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS.

Strategi yang di tetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa melalui kebijakan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran , Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik			
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kesehatan RS	Meningkatkan Mutu Pelayanan RS Secara Komprehensif	1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi RS	Pengembangan dan perbaikan layanan yang diselenggarakan di RS
		2. Mewujudkan efisiensi anggaran yang berbasis kebutuhan	Penerapan sistem dalam perencanaan anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi

		3. Meningkatkan indeks profesionalitas SDM	Penerapan kepatuhan dan kedisiplinan ASN
		4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar RS Klasifikasi B	Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana serta kualitas alat kesehatan yang terkalibrasi sesuai dengan standar RS Klasifikasi B
		5. Meningkatkan kompetensi SDM sesuai perkembangan iptek dan teknologi	Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan formal dan Informal
		6. Mewujudkan pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) RS	Penerapan kegiatan evaluasi implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU RSUD Syekh Yusuf kab. Gowa adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.

2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor 445/89/RSUD-SY/IX/2021 Tentang Penetapan IKU RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2021 yaitu :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi	Persen	72,65	72,7	80	81	83	85
		Peringkat Kelulusan Akreditasi RS SNARS	Peringkat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima

dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Perjanjian kinerja RSUD Syekh Yusuf tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan : Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2023

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) yang terpenuhi		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. 48.726.957.769
	Peringkat kelulusan akreditasi RS SNARS	Paripurna	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2. 23.910.095.502

Sumber :Renstra PK RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2023

Sasaran strategis yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp. 112.210.141.232.

Tabel 2.5
Rincian Anggran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit	Rp. 112.210.141.232

E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap ahasil kinerja RSUD Syekh Yusuf ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

NILAI %	PENCAPAIAN
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ cukup berhasil
$x < 60$	Tidak Tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

A. Capaian Kinerja RSUD Syekh Yusuf

Capaian kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan table di bawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi	80	84.21	105.26	
	Peringkat Kelulusan Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	Paripurna	

Indikator Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis RSUD Syekh Yusuf yaitu persentase SPMRS telah terealisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian SPM tahun 2023 mencapai 105.26% atau terealisasi dengan nilai 84,21%. Demikian halnya untuk indikator kedua yaitu peringkat kelulusan Akreditasi RS SNARS, tingkat capaian realisasi di tahun 2023 yaitu tetap pada kategori paripurna sesuai dengan target ditahun 2023 yaitu kategori Paripurna.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit merupakan upaya strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan Monev SPMRS di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa meliputi rawat jalan, rawat inap dan instalasi penunjang dilakukan pada 21 (dua puluh satu) jenis pelayanan dan 95 (sembilan puluh lima) indikator standar pelayanan minimal.

Upaya standarisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit diwujudkan dalam bentuk kewajiban Rumah Sakit untuk mengikuti Akreditasi Rumah Sakit sesuai peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

Akreditasi rumah sakit adalah suatu pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit setelah dilakukan penilaian dan Rumah Sakit tersebut telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh pemerintah. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah menyetujui enam Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi (LIPA) Rumah Sakit yaitu : KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), LARS-DHP (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada paripurna), LAFKI (Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia), LARS (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit), LAM-KPRS (Lembaga Akreditasi Mutu Keselamatan Pasien RS) LARSI (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia).

LIPA wajib menggunakan standar akreditasi dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 (STARKES). Struktur STARKES 2022

terdiri dari empat kelompok standar, 16 Bab, 226 Standar dan 786 Elemen Penilaian (EP).

Hasil akreditasi Paripurna bermakna bahwa seluruh Bab mendapat nilai minimal 80%. Sedangkan klasifikasi Utama apabila Rumah sakit pendidikan maka 12-15 Bab terpenuhi minimal 80% dan SKP minimal 80%. Tetapi bila itu RS Non Pendidikan, maka 12-14 Bab terpenuhi minimal 80% dan SKP minimal 80%. Kalau hasil Madya maka 8-11 Bab mendapat minimal 80% dan SKP minimal 70%, dan bila kurang dari itu maka termasuk tidak terakreditasi.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi	74.74	74,74	84,21				102,80	105.26			
	Peringkat Kelulusan Akreditasi RS SNARS	Paripurna	Paripurna	Paripurna				Paripurna	Paripurna			

Pengukuran kinerja dari tahun 2022-2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel diatas . Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit

Indikator kinerja 1 : Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi, untuk indikator ini pada Tahun 2023 menunjukkan nilai persentase pada nilai 84,21% dengan capaian 105.26%, dari 21 (dua puluh satu) jenis pelayanan terdapat 11 (sebelas) jenis pelayanan yang mencapai standar. Sedangkan dari 95 (Sembilan puluh lima) indikator pelayanan terdapat 80 (delapan puluh) indikator pelayanan yang mencapai. Persentase realisasi kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 74,74 % dengan capaian kinerja 102,80% pada tahun 2023 menjadi 84.21% dengan capaian kinerja 105.26%.

Indikator kinerja 2 : Peringkat kelulusan Akreditasi RS, untuk indikator ini pada tahun 2023 tingkat capaian kerjanya yaitu tetap pada kategori paripurna. Berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 178/LAFKI/Akreditasi/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran realisasi kinerja dengan mengacu tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam Rencana Startegis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada target jangka Menengah Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	REALISASI KINERJA				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi	85,00	74,74	84.21			
		Peringkat Kelulusan Akreditasi RS SNARS	Paripurna	Paripurna	Paripurna			

Realisasi Kinerja RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa pada Tahun 2023 untuk indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) yaitu sebesar

84,21% yang berarti nilai capaian realisasi sebesar 105.26% jika mengacu dengan target jangka menengah Tahun 2026 dengan target sebesar 85,00%.

Sedangkan untuk indikator peringkat kelulusan akreditasi Rumah Sakit capaian realisasi kinerja di Tahun 2023 masih tetap pada kategori paripurna sejalan dengan target jangka menengah Tahun 2026 yaitu kategori paripurna.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS).

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja dan
Standar Pelayanan Minimal/ Standar Nasional Lainnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	STANDAR NASIONAL	
				TARGET	REALISASI
			2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi	84,21	100	100
		Peringkat Kelulusan Akreditasi RS SNARS	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Dalam standar nasional tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa menargetkan nilai indikator kinerja dibawah 100% yaitu 80,00% mengingat dari 95 indikator SPM yang dilakukan pengukuran pada Tahun 2023, hanya 80 indikator SPM yang mencapai target, yang berarti masih terdapat 15 indikator SPM yang belum memenuhi target. Dari 80 indikator SPM yang mencapai target terdapat 11 jenis pelayanan yang mencapai target 100%. Jenis pelayanan tersebut adalah pelayanan bedah, pelayanan radiologi, pelayanan gizi, pelayanan BDRS, pelayanan Gakin, pelayanan limbah, pelayanan administrasi dan manajemen, pelayanan ambulance, pelayanan jenazah, pelayanan laundry dan pelayanan PPI. penilaian didasarkan pada kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa menerima skor sebagai dari keputusan akreditasi final dan berhasil memenuhi persyaratan akreditasi serta menerima penghargaan kategori Status Akreditasi tertinggi yaitu **Akreditasi Paripurna**.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit (rata-rata capaian indikator yaitu sekitar 105.26% melebihi target yang diperjanjikan. Walaupun telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf memenuhi standar yang telah dipersyaratkan.

Indikator kinerja 1: Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi, untuk indikator ini menunjukkan keberhasilan yaitu tercapainya 105.26% capaian realisasi nya. Target indikator kinerja tahun 2023 yaitu 80% dan realisasi kinerja sebesar 84.21%. Walaupun telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi belum memenuhi standar Nasional. Masih terdapat beberapa indikator standar pelayanan minimal rumah sakit yang belum terpenuhi.

Indikator kinerja 2: Peringkat kelulusan Akreditasi Rumah Sakit, untuk indikator ini pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan tingkat capaian, dikarenakan kategori capaian indikator tetap pada kategori paripurna untuk penilaian Akreditasi Rumah sakit. Target ini tercapai setelah dilakukan survey Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI)

sebagai salah satu Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi (LIPA) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan hasil yang diperoleh adalah Paripurna sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 178/LAFKI/AKREDITASI/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan pasien di Rumah Sakit** adalah sebesar Rp. 147.770.449.619,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 140.619.077.520,- atau 95.16 persen.

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			%
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi	80	84.21	105.26	147.770.449.619	140.619.077.520	95.16	11.1
		Peringkat Kelulusan Akreditasi RS SNARS	Paripurna	Paripurna	Paripurna				

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

1. Indikator 1 (Persentase Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang terpenuhi) dengan capaian kinerja 105.26 % dan capaian anggaran 95.16%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 11.1% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 95.16%.
2. Indikator 2 (Peringkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit) dengan capaian kinerja 100% (peringkat Paripurna) terealisasi sesuai target (peringkat Paripurna) dan capaian anggaran 95.16%, menunjukkan efisiensi anggaran 2,76% dengan nilai efektifitas penggunaan dana sebesar 95.16%.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (perjanjian Kinerja)

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit	Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi	105.26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten & Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	80	84.21	105.26	
		Peringkat Kelulusan Akreditasi RS SNARS	Paripurna	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten & Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	

1) Penjelasan Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit

- **Indikator 1 :**

Persentase SPMRS (Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit) yang terpenuhi, dengan target 80% telah **berhasil** tercapai sebesar 84,21% atau tercapai 105.26%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

- **Indikator 2 :**

Peringkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit, dengan target kategori Paripurna telah **berhasil** tercapai. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa pada Tahun 2023 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit

Upaya perbaikan ditahun berikutnya adalah :

- a. Menindaklanjuti Standar Pelayanan Minimal RSUD Syekh Yusuf kabupaten Gowa yang belum terealisasi guna meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit sehingga pelayanan yang di berikan memenuhi standar yang telah di tetapkan dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- b. Perbaiki dari segi pengadaan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan.
- c. Dari segi kemampuan petugas dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki agar dalam memberikan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan menjamin keselamatan pasien dan petugas itu sendiri.

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran penyerapan atau realisasi anggaran setiap program dan kegiatan tahun 2022 yang dilaksanakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 sesuai Keputusan Bupati Gowa Nomor 443/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 95,16 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja	147.770.449.619	140.619.077.520	95.16
a	Belanja langsung	112.210.141.232	105.854.979.287	94.35
b	Belanja Tidak langsung	35.560.308.387	34.764.098.233	97.76

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dengan realisasi sebesar Rp. 34.764.098.233,- dari pagu sebesar Rp. 35.560.308.387,- terdapat selisih sebesar Rp. 796.210.154,- hal ini di sebabkan oleh pemotongan dari tambahan penghasilan pegawai. Realisasi belanja langsung seperti yang terdapat pada tabel 3.5 sebesar Rp. 105.854.979.287 dari pagu Rp. 112.210.141.232,-

Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Anggaran belanja langsung digunakan untuk melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang telah direncanakan, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran; peningkatan sarana dan prasarana aparatur; peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; standarisasi pelayanan kesehatan; pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; peningkatan pelayanan rumah sakit .

Secara rinci realisasi belanja langsung RSUD Syekh Yusuf tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Rsud Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
		ANGGARAN	REALISASI	
	Sasaran : Meningkatnya Mutu Pelayanan RS secara Komprehensif	147.770.449.619	140.619.077.520	96.16
A	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	48.726.957.769	46.449.004.987	95.33
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.430.000	43.419.000	97,72
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	16.618.000	16.016.000	96.38
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.812.000	16.985.000	99.91
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	16.992.000	99,95
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.563.832.387	34.767.610.233	97.76
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.560.308.387	34.764.098.233	97.76
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahunan	3.524.000	3.512.000	99.66
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.960.000	0	0.00
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.960.000	0	0.00
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	470.439.000	363.847.000	77.34
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	266.020.000	215.205.000	80.90
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.019.000	6.016.000	99,75
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	198.400.000	145.626.000	71.89
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.986.087.500	1.417.122.176	71.36
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.773.200	120.232.000	99.55
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	644.992.400	279.995.000	43.41

12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	213.803.500	147.754.500	69.11
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	568.225.400	568.224.590	100.00
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.420.000	92.44
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.693.000	286.496.086	67.78
VI	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	482.308.100	481.541.000	99.84
17	Pengadaan Mebel	482.308.100	481.541.000	99.84
VII	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	6.963.787.782	6.488.610.431	93.18
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.095.939.106	1.926.187.667	91.90
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.867.848.676	4.562.422.764	93.73
VIII	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3.213.113.000	2.886.855.147	89.85
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.000.000	104.451.500	72.04
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	458.800.000	436.401.500	95.12
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	2.609.313.000	2.346.002.147	89.91
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99.043.491.850	94.170.072.533	95.08
IX	<i>Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	42.304.606.140	40.721.487.035	96.26
23	Pengadaan Saana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.874.648.800	4.827.518.527	99.03
24	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	379.533.582	345.884.000	91.13
25	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.515.933.758	35.233.166.686	96.49
26	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	230.000.000	198.725.000	86.40
27	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	94.490.000	34.545.000	36.56
28	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	210.000.000	81.647.822	38.88
X	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	55.943.885.710	52.760.634.216	94.31
29	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50.227.193.809	48.134.992.717	95.83

30	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.716.691.901	4.625.641.499	80.91
XI	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>	160.000.000	127.680.000	79.80
31	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	160.000.000	127.680.000	79.80
XII	<i>Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	635.000.000	560.271.282	88.23
32	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	635.000.000	560.271.282	88.23

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95,33% sedangkan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 95,08%.

Meskipun Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95.33% akan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang terealisasi dibawah 80%. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinga terealisasi sebesar 71,89 % disebabkan tidak terealisasinya kegiatan pelatihan petugas NICu dan ICU dikarenakan pembatalan kegiatan pelaksanaan diklat oleh penyelenggara.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 97,17% akan tetapi terdapat kegiatan yang terealisasi dibawah 70% yaitu kegiatan Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan hanya sebesar 38,88% hal ini disebabkan tidak digunakannya anggaran pemeliharaan alat kesehatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan RSUD SSyekh Yusuf tidak mendapat jadwal dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dengan alasan kuota untuk tahun 2023 telah penuh.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang dilakukan untuk memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun anggaran 2023 untuk pelaksanaan program 2 (dua) kegiatan 12 (dua belas) dan sub kegiatan 31 (tiga puluh satu) pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 147.770.449.619,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 140.619.077.620,- . berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh RSUD

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah 96,16% dari anggaran yang telah direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gowa.

B. Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa meskipun realisasi sasaran kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi RSUD Syekh Yusuf dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kinerja serta capaian sasaran strategis di tahun 2023, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Jumlah sumber daya Manusia rumah sakit khususnya tenaga dokter Sub Spesialis dan perawat agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- b. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai klasifikasi rumah sakit.
- c. Melakukan pembenahan terhadap tata kelola rumah sakit guna penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2023 disusun untuk memberikan gambaran Kinerja RSUD Syekh Yusuf kepada pihak-pihak terkait dan memenuhi kewajiban akuntabilitas serta sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.